



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 019 /HM.00.02/SB-04/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022

- Menimbang** : a. bahwa Website Resmi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu sarana untuk mempublikasikan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dimata publik dan untuk mewujudkan keterbukaan Informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan terselenggaranya operasional Website resmi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pembentukan Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 beserta Susunan Tim Pengelolaan Website sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Penanggung Jawab:

- ✓ Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan Website Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- ✓ Memberikan persetujuan terhadap jenis artikel dan berita yang akan di publikasikan;
- ✓ Memberikan persetujuan terhadap Laporan Pengelolaan Website;
- ✓ Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Website.

2. Redaktur:

- ✓ Memimpin rapat perencanaan Pengelolaan Website;
- ✓ melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website;
- ✓ Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan Website.

3. Editor:

- ✓ Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
- ✓ Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru, titik dua;
- ✓ Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah sehingga mudah dimengerti pembaca.

4. Web Admin:
 - ✓ Melaksanakan tugas administrasi website;
 - ✓ Menerbitkan artikel dan berita;
 - ✓ Mengelola Content Media social;
 - ✓ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan dalam bidang website.
5. Web Developer:
 - ✓ Merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi situs website Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - ✓ Menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, dan fitur kerja.
6. Pembuat Artikel:
 - ✓ Membuat dan menulis Artikel untuk diterbitkan di Website Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - ✓ Mengelola distribusi konten (artikel) di website Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - ✓ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
 - ✓ atasan dalam penulisan artikel.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok kerja bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 20 Juni 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MELLIA RAHMI S.IP
NIP.198105082011012001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 019 /HM.00.02/SB-04/06/2022
TANGGAL : 28 JUNI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MELLIA RAHMI, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
2	ELIZA A.Md	BPP	REDAKTUR
3	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF SEKRETARIAT	EDITOR
4	JAMALUKIYA, S.KOM	STAF SEKRETARIAT	WEB ADMIN
5	RENO WARDINATO, ST	STAF SEKRETARIAT	WEB DEVELOPER
6	OKTO RIZALDI, S.H.I	STAF SEKRETARIAT	PEMBUAT ARTIKEL
7	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	PEMBUAT ARTIKEL
8	IHSANUL HUDA, SH	STAF SEKRETARIAT	PEMBUAT ARTIKEL
9	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF SEKRETARIAT	PEMBUAT ARTIKEL

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 28 Juni 2022
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MELLIA RAHMI, S.IP
NIP.198105082011012001